

**Kedudukan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan
Perda Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL)**

**Akhmad Diannor, Hanafi Arief, Afif Khalid
16.81.0018
Ilmu hukum
Fakultas hukum
Universitas Islam Kalimantan MAB
Akhmaddianoor@gmail.com**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pedagang kaki di Banjarbaru berdasarkan Perda Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengaturan Hukum Pedagang Kaki Lima dan untuk mengetahui Akibat Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima tersebut. Hasil penelitian yaitu menyatakan bahwa Perda Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur diantaranya mengenai hukuman yang dapat dijatuhkan kepada PKL yang melanggar ketentuan, penegakan hukum akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (yang selanjutnya disebut Satpol PP). Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan Satpol PP, yang diciptakan dalam rangka ditegakkannya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta berwenang melakukan tindakan penertiban, tindakan penyelidikan dan tindakan administratif terhadap warga masyarakat yang melanggar aturan-aturan tersebut. Termasuk juga bertanggung jawab terhadap kebijakan bagi para PKL yang tidak mematuhi hukum itu agar ditertibkan. Satpol PP Kota Banjarbaru dapat melaksanakan beberapa tindakan yakni berupa upaya pencegahan atau preventif dan upaya pemulihan atau represif.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Pedagang Kaki Lima , Perda Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedagang Kaki Lima

Abstrack

This study aims to determine how law enforcement against street vendors in Banjarbaru is based on the Banjarbaru City Regulation Number 6 of 2014 concerning Legal Regulations for Street Vendors and to determine the Legal Effects on the Kali Lima Traders .The results of the study state that Perda No. 6/2014 which regulates among others the penalties that can be imposed on street vendors who violate the provisions, law enforcement will be carried out by the Civil Service Police Unit (hereinafter referred to as Satpol PP). Article 255 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government regulates the authority of Satpol PP, which was created in the framework of enforcing regional

regulations and regional head regulations, and has the authority to carry out disciplinary actions, investigative actions and administrative actions against citizens who violate these rules. Including being also responsible for policies for street vendors who do not comply with the law to be disciplined. Satpol PP Kota Banjartbaru can carry out several actions, namely in the form of prevention or preventive efforts and recovery or repressive efforts.

Keywords: *Legal Position, Street Vendors, Perda No. 6/2014 on Street Vendors*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sehingga dalam melakukan sebuah tindakan yang terkait dengan masalah ketertiban umum tentu ada aturan yang berlaku juga dalam masyarakat. Pemerintah baik pusat maupun daerah dalam hal ini mempunyai prinsip yang tertuang dalam sistem sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan, yang disebut dengan good governance. Hal ini dilakukan semata-mata untuk meningkatkan potensi perubahan dalam birokrasi agar mewujudkan komitmen terhadap kesejahteraan rakyat.¹

Sistem yang baik merupakan sistem yang dapat mengayomi masyarakat secara menyeluruh, sehingga dapat memberikan keamanan dan kenyamanan di dalam masyarakat itu sendiri. Sistem yang baik juga tidak lepas dari pengaruh pemerintah sebagai pembuat sistem. Kepala Daerah mempunyai kewajiban menegakan Peraturan Perundang-undangan dan memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat.²

Pedagang Kaki Lima (selanjutnya disebut dengan PKL) dapat dicontohkan sebagai permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah tanpa harus mengganggu hak mereka untuk hidup dan mempunyai pekerjaan yang layak. Satu sisi pemerintah dapat dibantu dengan perputaran ekonomi yang berada pada daerahnya, satu sisi bahwa PKL juga mengganggu adanya keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan dan sekitarnya.

¹ Dian Puji N. Simatupang, Kebijakan Anggaran Negara sebagai Perwujudan Kedaulatan Rakyat, dalam Modul: Hukum Anggaran Negara, Jakarta, Fakultas Hukum UI, 2007, hlm. 05

² Safri Nugraha, Reading Material: Birokrasi dan Good Governance, Pascasarjana FH UI, Jakarta, 2005, hlm.2

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu pelaku sektor informal yang diperlakukan oleh pemerintah secara tidak seimbang. Walaupun beberapa kelompok teroganisir di sektor ini (seperti misalnya pedagang asongan) kecenderungan memiliki jiwa wiraswasta, namun secara umum sektor informal seringkali dipandang sebagai usaha bermodal kecil yang mana sulit memperoleh keuntungan, dengan akses pasar yang terbatas serta rendahnya standar hidup para pekerjanya.³

Polemik terjadi antara masyarakat sebagai PKL dengan pemerintah sebagai birokrasi. Permasalahan muncul ketika pemerintah ingin menertibkan PKL dengan dasar sebuah peraturan daerah yang menginginkan bahwa daerahnya menjadi lebih rapi, tertata, nyaman dan jalan dikembalikan sesuai dengan fungsinya. Sisi yang lain pemerintah harus juga memberikan solusi tentang pedagang yang telah digusur, direlokasi atau dipindahkan jangan sampai hak yang seharusnya diterima oleh pedagang tersebut menjadi hilang akibat adanya penertiban yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk wilayah yuridis Kota Banjarbaru, tindakan penertiban sendiri diatur dalam Pasal 12 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat⁴, sedangkan Tentang Pedagang Kaki Lima di atur dalam Pasal 2 Perda Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima⁵. Dimana Peraturan Walikota tersebut bermaksud untuk mengatur secara teknis pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL didaerah, yang mencakup perencanaan, pembinaan, evaluasi, penataan, pengawasan, pengendalian penegakkan hukum dengan tujuan menumbuhkembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi kerakyatan yang tangguh dan mandiri serta dapat mewujudkan daerah yang bersih, indah tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang

³ Adam Ramadhan, Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung (prespektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, *UNNES Law Journal*, 2015, hlm 57.

⁴ Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2014 Tentang KETERTIBAN UMUM DAN Ketenteraman Masyarakat, Hal 10.

⁵ ⁵ Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Hal 10.

memadai dan berwawasan lingkungan sehingga menciptakan daerah tujuan kota wisata.⁶ Maka dari itu walikota melalui satuan kerja yang membidangi perdagangan dan penegakan Peraturan Daerah melakukan penertiban terhadap kegiatan perdagangan pedagang kaki lima yang dilakukan bukan pada kawasan/lokasi atau jalan. Masalah PKL selalu menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti. PKL selalu menjadi polemik dalam berbagai kalangan, baik kalangan masyarakat maupun kalangan pemerintah. Keberadaannya seringkali terhubung dengan masalah penertiban dan penggusuran. Upaya penertiban yang dilakukan oleh aparat pemerintah sering berakhir dengan bentrokan dari PKL. Bersama dengan komponen masyarakat lainnya, tidak jarang para PKL melakukan unjuk rasa, selalu berakhir dengan kekacauan dan keributan. Sehingga ketertiban sulit sekali untuk diwujudkan.⁷

Permasalahan munculnya PKL liar adalah gejala laten sosial, mengingat kebutuhan untuk berusaha bagi masyarakat yang tidak dapat masuk dalam sektor formal dan/atau pendatang urban yang membutuhkan penghasilan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PKL adalah sebuah alternatif dalam memecahkan masalah kurangnya kesempatan kerja pada aspek formal.

Pengaturan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2014

Kekuasaan tumbuh pada hukum dan semua orang sama di depan hukum.⁸ Terciptanya masyarakat yang tertib diharapkan mampu untuk melindungi masyarakat dan kepentingan mereka. Di dalam mewujudkan tujuan hukum, terdapat tugas yang harus dipenuhi seperti kewajiban dan hak perorangan dalam masyarakat dibagi, kewenangannya juga harus dibagi,

⁶ Ibid,

⁷ Henny Purwanti dan Misnarti, Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang, *Jurnal Argumentum*, Vol. 10, No. 1, Desember 2010. Hlm1.

⁸ Agus Salim Andi Gajong, 2007, Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum, Ghalia Indonesia, h.33.

dan pengaturan tentang penyelesaian problematika hukum, serta memelihara kepastian hukum.⁹

Perlindungan hukum bagi para PKL wajib dilakukan oleh Pemerintah, karena hal ini sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945¹⁰. Klausul tersebut menjelaskan, setiap warga negara mempunyai hak untuk memilih dan bekerja dalam bidang apapun, termasuk PKL.

Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (yang selanjutnya disebut KUKM) mengatur diantaranya mengenai hukuman yang dapat dijatuhkan kepada PKL yang melanggar ketentuan, penegakan hukum akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (yang selanjutnya disebut Satpol PP). Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014¹¹ tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan Satpol PP, yang diciptakan dalam rangka ditegakkannya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta berwenang melakukan tindakan penertiban, tindakan penyelidikan dan tindakan administratif terhadap warga masyarakat yang melanggar aturan-aturan tersebut. Termasuk juga bertanggung jawab terhadap kebijakan bagi para PKL yang tidak mematuhi hukum itu agar ditertibkan. Satpol PP Kota Banjarbaru dapat melaksanakan beberapa tindakan yakni berupa upaya pencegahan atau preventif dan upaya pemulihan atau represif.

Upaya pencegahan yaitu, upaya dengan menempatkan fungsi pembinaan oleh aparat Satpol PP kepada PKL agar sadar hukum dan mematuhi Peraturan Daerah yang ada, berupa:

1. Pemberian saran dan solusi agar para PKL mencari lahan kosong milik penduduk untuk dimanfaatkan sebagai lokasi tempat berjualan.
2. Penyuluhan oleh aparat Satpol PP yakni berupa penyampaian program-program Pemerintah, pengenalan Perda, Perkada serta produk hukum

⁹ Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, h. 57.

¹⁰ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

¹¹ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, hal 137.

lainnya agar masyarakat dan PKL lebih sadar hukum dan patuh terhadap aturan.

Upaya Represif yaitu upaya yang dilakukan dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menekan atau menghapus pelanggaran atau upaya penegakan hukum yang dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Represif Pro Yustisial yaitu, para pelanggar Peraturan Daerah disidik langsung oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) berwenang membawa pelanggar peraturan dengan membuat berita acara untuk selanjutnya di proses di Pengadilan Tindak Pidana Ringan (Tipiring).¹²
- b. Represif Non Yustisial yaitu, tindakan menghentikan pelanggaran Peraturan Daerah selain keputusan pimpinan dalam hal ini Keputusan Walikota atau Bupati.

Represif Non Yustisial yakni berupa pemberian Surat Teguran. Yang mana pemberian Surat Teguran dibagi 3 tahap yakni, jika setelah diberikan Surat Teguran I tersebut yang jangka waktunya 7 hari tidak melaksanakan apa yang disebutkan dalam surat pernyataan yang sudah ditandatangani pelanggar maka akan diberikan Surat Teguran II dengan tenggang waktu 3 hari dan Surat Teguran III dengan jangka waktu yang sama. Apabila sampai dengan Surat Teguran III tidak mendapat tanggapan dari pelanggar, maka PPNS dan aparat Satpol PP akan membuat analisa yang diajukan kepada Walikota Kota Banjarbaru untuk mendapatkan keputusan selanjutnya tentang tindakan apa yang harus diambil bagi para pelanggar Perda. Yang mana semua pelanggaran ditindaklanjuti dengan upaya Represif Non Yustisial yang berupa pemberian surat teguran serta pengambilan/penyitaan barang dagangan.

Sanksi tersebut sebagaimana yang diatur pada Perda No 6 Tahun 2014 tentang Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Pasal 12¹³ bahwa “setiap orang dilarang berjualan ditrotoar atau bahu jalan, jalur Hijau, Taman

¹² PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT, Pasal 39 ayat 4

¹³ Ibid, hal 10

atau fasilitas umum lainnya terkecuali dilokasi tertentu yang telah diizinkan walikota sebagai tempat berusaha bagi PKL (pedagang Kaki Lima)”. Pasal 38 ayat (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: a. Teguran tertulis; b. pencabutan izin; c. penutupan kegiatan usaha;”.

Perda Kota Banjarbaru tentang KUKM belum sepenuhnya dijalankan khususnya terkait pengaturan pedagang kaki lima. Hukum tidak ditegakkan sebagaimana mestinya bagi PKL yang melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 Perda Banjarbaru tentang KUKM tidak ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi pidana dan hanya memberikan sanksi administratif dikarenakan para pelanggar kooperatif dan tidak berusaha melakukan perlawanan ketika diberi teguran dan pembinaan sehingga pelanggaran tersebut tidak sampai ke tahapan pembuatan Berita Acara Persidangan (yang selanjutnya disebut BAP) oleh PPNS. Sedangkan, ketentuan menurut Peraturan Daerah tersebut dalam penegakan hukumnya terhadap pelanggaran oleh PKL dikenakan sanksi dalam bentuk administrasi dan sanksi kurungan dan/atau denda.

Dalam prakteknya Satpol PP Kota Banjarbaru baru sebatas menerapkan berupa tindakan Represif Non Yustisial yaitu melakukan tindakan ditempat berupa teguran langsung atau pembongkaran tenda dan penyitaan gerobak atau saran berdagang bagi para PKL. Untuk Represif Pro Yustisial yakni memproses pelanggar ke Pengadilan dalam sidang Tipiring belum pernah diterapkan.

Kota Banjarbaru sebagai kota yang banyak meraih penghargaan sebagai kota layak huni seyogianya harus menyusun Perda tentang Penataan dan Pembinaan pedagang kaki lima secara khusus agar memiliki legalitas formal yang kuat. Dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan terhadap pedagang kaki lima (PKL) hendaknya disesuaikan dengan Perda Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarbaru 2014-2034.¹⁴

¹⁴ Perda Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarbaru 2014-2034

Kewajiban Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan, juga relevan dengan Pasal 13 UU Nomor 09 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.¹⁵ Mau tidak mau pemerintah harus menentukan peruntukan tempat usaha di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi (PKL), serta lokasi lainnya. Pemerintah dalam hal ini harus berperan sebagai fasilitator, inisiator, mediator, sehingga para pedagang PKL dapat tumbuh dan berkembang dengan mitra UMKM lainnya dengan prinsip saling menguntungkan.

Akibat Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima (P.K.L) berdasarkan Perda Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2014

Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah seperti badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan dan lain sebagainya.

PKL menjadi suatu dilema tersendiri. Di satu sisi, negara atau pemerintah belum bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya dan memaksa mereka berdagang di pinggir jalan. Dan di sisi lain, rakyat memiliki kreativitas tinggi untuk menciptakan lapangan pekerjaan, dengan menjadi PKL. Namun tempat dia berjualan merupakan tempat terlarang, karena lokasi tersebut seharusnya menjadi hak pejalan kaki atau menutupi jalan keluar masuk tempat usaha orang lain/

Hampir semua pemerintah daerah di Indonesia belum bisa menertibkan PKL, walau berbagai peraturan sudah dibuat di masing-masing daerah.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

Umumnya, PKL dilarang berjualan di tempat-tempat yang ditentukan oleh pemerintah setempat.

Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Perda No 6 Tahun 2014 tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Pasal 12¹⁶ bahwa “setiap orang dilarang berjualan ditrotoar atau bahu jalan, jalur Hijau, Taman atau fasilitas umum lainnya terkecuali dilokasi tertentu yang telah diizinkan walikota sebagai tempat berusaha bagi PKL (pedagang Kaki Lima)”.

Secara umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) pun dapat menjadi dasar untuk melarang PKL berjualan di depan toko orang lain. Bahkan, bukan hanya pedagang kaki lima, siapapun dilarang untuk menutup akses keluar masuk pekarangan, jalan, atau pintu. Akses jalan bagi pemilik toko, pekarangan, dan rumah tidak boleh ditutup oleh siapapun. Hal ini dikenal dengan istilah hak servitutu, yang diatur dalam Pasal 674 KUH Perdata:¹⁷

Pengabdian pekarangan adalah suatu beban yang diletakkan atas sebidang pekarangan seseorang untuk digunakan dan demi manfaat pekarangan milik orang lain. Baik mengenai bebannya maupun mengenai manfaatnya, pengabdian itu boleh dihubungkan dengan pribadi seseorang.

Pihak yang menutup akses jalan, pintu, atau pekarangan dapat digugat secara perdata karena melakukan perbuatan melawan hukum. Si PKL juga dituntut untuk membayar ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

¹⁶ Ibid, hal 10

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berdasarkan aturan yang melanggar Perda No 6 Tahun 2014 tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada Pasal 12 diberikan sanksi Pidana bagi Pelanggarnya yaitu ancaman kurungan paling lama 6 (enam bulan) dan denda maksimal Rp 50.000.000,- (limapuluh Juta Rupiah).

PENUTUP

1. Secara substansi pengaturan hukum pedagang kaki lima (PKL) oleh pemerintah daerah kota Banjarbaru ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, yang mana dengan dikeluarkan perda tersebut sudah tepat dan telah dijalankan secara baik sesuai dengan prosedur yang berlaku. Perda Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima mencangkup mengenai perlindungan bagi PKL agar tercipta kepastian hukum dan sanksi bagi PKL yang telah melanggar ketertiban serta bertujuan untuk mewujudkan keindahan dan ketertiban kota.
2. PKL yang terus bermunculan terlebih tanpa adanya izin menjadikan masalah tersendiri yang harus diperhatikan secara serius agar kegiatan para PKL di wilayah Kota Banjarbaru menjadi lebih tertib dan tertata. Adapun akibat hukum Apabila melanggar Perda No 6 Tahun 2014 tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada Pasal 12 diberikan sanksi Pidana bagi Pelanggarnya yaitu ancaman kurungan paling lama 6 (enam bulan) dan denda maksimal Rp 50.000.000,- (limapuluh Juta Rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT Yasrif Watampone, Ujung Padang, 2009.
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Aris Ananta, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, LPFE UI, Jakarta, 2000.

- Audrey Breman dan Shirlee J. Snyder, *Fundamental of Nursing: Concepts, Process, and Partice (9th ed)* Person, New Jersey, 2012
- Djoko Asmoro, *Petunjuk Perencanaan Trotoar no.007/T/BNKT/1990*Direktorat Jendral Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota, Januari, Jakarta, 1990.
- Gilang Permadi, S.S, *PKL Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!*, Yudhistira, Cetakan Pertama, Jakarta 2007.
- Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, St. Paulminn West Publicing, C.O, 1999.
- Iskandar, *Cermin Buram Penegakan Hukum Di Indonesia*, Gaung Persada Press, Jakarta 2009.
- Iwantono, Sutrisno, *Kiat Sukses Berwirausaha*, Jakarta : grasindo. 2001.
- Kusnadi Harjasumantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Banjarbaru, 2000.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filasafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Manning, Chris dan Tadjuddin Noer Effendi, *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*, PT Gramedia, Bandung, 1985.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Pembentukannya*, jilid I, kansius, Banjarbaru, 2007.
- Muin Fahmal, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Banjarbaru: Pustaka Pelajar, 2010.
- Moh. Mahfud MD, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media*, Banjarbaru, 1999.
- Moo Young M, Moriera A and Taengerdy, R 1983, *Principle of Solid State Fermation*, Dalam *The Filamentous Fungi, Fungal Technology*, JE Smith, DR Berry & B Kritiansen, Edward Arnold, London, 1983.
- Payaman J Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 2001.

- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- , *Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum*, Bayu Media, Cetakan Pertama, Malang, 2009.
- Soerjono Seokanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 2008.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Banjarbaru 2005.
- Stanley D. Brunn, Dkk., *Cities of the World*, Rowman & Littlefield Publisher INC., New York, Cetakan Kelima, 2012.